



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 57/Pid.B/2013/PN.Plh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

Nama lengkap : JOKO HADI SUSILO Als SELO Bin SUNYOTO
Tempat lahir : Pelaihari
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/12 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Simpang Empat Sei Baru Kec.
Jorong
Kabupaten Tanah Laut Prop. Kalsel
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD Kelas III (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dengan penahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2013 s/d tanggal 12 Pebruari 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 20 maret 2013 ;
- Majelis hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 19 April 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 April 2013 s/d 18 Juni 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak

Terdakwa untuk didampingi seorang Penasihat Hukum/Advocat oleh Majelis Hakim sudah diberikan akan tetapi Terdakwa menyatakan akan maju sendiri di persidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

2. Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;

3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-28/PELAI/ Epp.2/03/2013, tanggal 1 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Joko Hadi Susilo Als Selo Bin Sunyoto bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa ;

2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor jenis / merk Yamaha Vega ZR warna merah marun, tahun pembuatan 2011, Nomor Polisi : DA 3027 LW, Nomor Rangka : MH35D9204BJ433663, Nomor Mesin : 5D91433743 beserta STNK ;

Dikembalikan kepada pemiliknya sdr. Ahmad Ghozali ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung - Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak

melakukan Pembelaan terhadap dirinya, Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-28/PELAI/03/2013 sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa Joko Hadi Susilo Als Selo Bin Sunyoto pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Yamaha Vega ZR warna merah marun tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi DA 3027 LW Nomor Rangka: MH35D9204BJ433663 Nomor Mesin: 5D91433743 yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Yamaha Vega ZR warna merah marun tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi DA 3027 LW Nomor Rangka: MH35D9204BJ433663 Nomor Mesin: 5D91433743 tersebut telah diperoleh karena kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar jam 19.00 wita sdr. Sukrisno Als Kris Bin Nurbatin (berkas perkara terpisah), sdr. Wahyudiansyah Als Yudi Bin Markaban (berkas perkara terpisah) dan sdr. Melsandi Okta Maulana Als Sandi Bin Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (mahkamahagung.go.id) mendatangi rumah terdakwa Joko Hadi Susilo Als Selo

Bin Sunyoto di Desa Simpang Empat Sei Baru Kec. Jorong Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan untuk menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis/ merk Yamaha Vega ZR warna merah marun tahun pembuatan 2011 Nomor Rangka: MH35D9204BJ433663 Nomor Mesin: 5D91433743 tanpa dilengkapi nomor polisi. Terdakwa menyatakan minat untuk membeli sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut dan setelah disepakati terdakwa bersedia membeli 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan waktu pembayaran 1 (satu) bulan untuk membayarnya dan sepeda motor ditinggal di rumah terdakwa karena sudah terjadi kesepakatan pembelian sepeda motor Yamaha Vega ZR.

Terdakwa kemudian melepas box sepeda motor dan mempreteli semua kelengkapan sepeda motor dan menyimpan sepeda motor Yamaha Vega ZR selama 4 (empat) hari di rumah terdakwa sebelum diamankan petugas Kepolisian Sektor Jorong setelah mendapatkan laporan kehilangan dari korban sdr. Ahmad Ghozali selaku pemilik sepeda motor Yamaha Vega ZR.

Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut tidak ada plat nomor baik di bagian depan maupun bagian belakang dan tidak ada dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa BPKB sehingga sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan, harga pembelian yang disepakati juga jauh di bawah harga pasaran namun tetap terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.-----

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti, sehingga untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI SITI MUTMAINAH Binti (Alm) NGATIMUS :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id - 5 -
putusan pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa

bersama dengan SUKRISNO dan WAHYUDI datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Shogun dan Yamaha Vega R warna merah marun, dengan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II akan menjual sepeda motor Yamaha Vega R tersebut kepada anak saksi bernama JOKO ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa saksi JOKO membeli sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut ada sura-suratnya atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa ini setelah ada Polisi datang ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi MELSANDI karena mereka adalah teman anak saksi yang bernama JOKO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas paraTerdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MELSANDI OKTA MAULANA Als SANDI Bin ABDUL KAMAL :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013, sekitar jam 19.00 wita saksi membantu Terdakwa I dan Terdakwa II mengantar sepeda motor ke Desa Simpang Sei baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, tepatnya ke rumah saksi JOKO dengan tujuan untuk dijual dan sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada saksi JOKO dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi mau saja diajak oleh Terdakwa I karena saksi kosnya bersama dengan Terdakwa I ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebagai buruh bangunan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada perkara No. 1/Pdt/2013/PT.3/LA/2013 tentang permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa I ada ijinnya atau tidak untuk mengambil sepeda

motor tersebut dari pemiliknya ;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut ada surat-suratnya atau tidak dan sepeda motor tersebut belum dibayar oleh saksi JOKO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas paraTerdakwa membenarkannya ;

3. Saksi SUKRISNO Als KRIS Bin NURBATIN :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 23.30 wita dipinggir jalan A.Yani depan langgar Al Muslimin Desaa Simpang Empat Sungai Baru RT.01 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan saksi WAHYUDIANSYAH dari Sungai Danau dan akan pulang ke Pelaihari dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat sampai di Jorong tepatnya disebuah Mushola di Desa Simpang Sei Baru saksi dan saksi WAHYUDIANSYAH istirahat ;
- Bahwa kemudian datang saksi AHMAD GHOZALI Als ZALI Bin (Alm) NASRUDIN sendirian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah yang pada waktu itu sedang tidur pulas ;
- Bahwa saksi dan saksi WAHYUDIANSYAH mendekatinya dan melihat ada kunci motor saksi AHMAD GHOZALI Als ZALI Bin (Alm) NASRUDIN terjatuh yang tidak jauh dari tempatnya tidur ;
- Bahwa oleh Terdakwa kunci tersebut diambilnya dan kemudian motor saksi AHMAD GHOZALI Als ZALI Bin (Alm) NASRUDIN dibawa oleh saksi menuju ke Pelaihari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHOZALI Als ZALI Bin (Alm) NASRUDIN dibawa ke rumah Terdakwa untuk dijual;

- Bahwa saksi dan saksi WAHYUDIANSYAH tidak ada ijinnya untuk mengambil sepeda motor milik saksi AHMAD GHOZALI Als ZALI Bin (Alm) NASRUDIN ;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat di bayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa rencananya kalau laku uang tersebut akan dibagi berdua oleh saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi WAHYUDIANSYAH Als YUDI Bin MARKABAN :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 23.30 wita dipinggir jalan A.Yani depan langgar Al Muslimin Desaa Simpang Empat Sungai Baru RT.01 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi SUKRISNO dan saksi dari Sungai Danau dan akan pulang ke Pelaihari dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat sampai di Jorong tepatnya disebuah Mushola di Desa Simpang Sei Baru saksi dan saksi SUKRISNO ;
- Bahwa kemudian datang saksi AHMAD GHOZALI Als ZALI Bin (Alm) NASRUDIN sendirian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah yang pada waktu itu sedang tidur pulas ;
- Bahwa saksi dan saksi SUKRISNO mendekatinya dan melihat ada kunci motor saksi AHMAD GHOZALI Als ZALI Bin (Alm) NASRUDIN terjatuh yang tidak jauh dari tempatnya tidur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh saksi NEDAR tersebut diambilnya dan kemudian motor saksi AHMAD
GHOZALI Als ZALI Bin (Alm) NASRUDIN dibawa oleh saksi SUKRISNO
menuju ke Pelaihari ;

- Bahwa oleh saksi SUKRISNO pada keesokan harinya sepeda motor milik AHMAD
GHOZALI Als ZALI Bin (Alm) NASRUDIN dibawa ke rumah saksi Terdakwa untuk
dijual;
- Bahwa saksi dan saksi SUKRISNO tidak ada ijinnya untuk mengambil sepeda motor
milik saksi AHMAD GHOZALI Als ZALI Bin (Alm) NASRUDIN ;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat di bayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa rencananya kalau laku uang tersebut akan dibagi berdua oleh saksi dan saksi
SUKRISNO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai
berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar pukul 19.00
wita saksi MELSANDI bersama dengan saksi SUKRISNO dan saksi
WAHYUDIANSYAH datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda
motor Shogun dan Yamaha Vega R warna merah marun, dengan tujuan saksi
SUKRISNO dan saksi WAHYUDIANSYAH akan menjual sepeda motor
Yamaha Vega R tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.2.500.000,- (dua juta
lima ratus ribu Rupiah), namun oleh Terdakwa ditawarkan seharga Rp.2.000.000,-
(dua juta Rupiah) saja, saksi SUKRISNO dan saksi WAHYUDIANSYAH
menyetujuinya dan mengenai pembayarannya Terdakwa meminta waktu 1
(satu) bulan dengan alasan uangnya belum cukup namun belum sempat
Terdakwa bayar sudah ditangkap oleh Polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditawarkan oleh saksi SUKRISNO dan saksi

WAHYUDIANSYAH kepada Terdakwa tersebut tidaka ada surat-suratnya ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah pesan kepada saksi SUKRISNO kalau ada sepeda motor yang murah Terdakwa mau membelinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda yang ditawarkan kepada Terdakwa tersebut adalah hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis / merk Yamaha Vega ZR warna merah marun, tahun pembuatan 2011, Nomor Polisi : DA 3027 LW ;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan para Terdakwa di persidangan, barang bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar pukul 19.00 wita saksi MELSANDI bersama dengan saksi SUKRISNO dan saksi WAHYUDIANSYAH datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Shogun dan Yamaha Vega R warna merah marun, dengan tujuan saksi SUKRISNO dan saksi WAHYUDIANSYAH akan menjual sepeda motor Yamaha Vega R tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.2.500.000,- (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, namun oleh Terdakwa ditawarkan seharga Rp.2.000.000,-

(dua juta Rupiah) saja, saksi SUKRISNO dan saksi WAHYUDIANSYAH menyetujuinya dan mengenai pembayarannya Terdakwa meminta waktu 1 (satu) bulan dengan alasan uangnya belum cukup namun belum sempat Terdakwa bayar sudah ditangkap oleh Polisi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut diatas yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Membeli sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;**

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di dalam perkara ini Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dengan benar oleh karena itu Terdakwa dapat dikategorikan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan benar identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur

ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur membeli sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan adalah bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2013 sekitar pukul 19.00 wita saksi MELSANDI bersama dengan saksi SUKRISNO dan saksi WAHYUDIANSYAH datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Shogun dan Yamaha Vega R warna merah marun, dengan tujuan saksi SUKRISNO dan saksi WAHYUDIANSYAH akan menjual sepeda motor Yamaha Vega R tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), namun oleh Terdakwa ditawar seharga Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) saja, saksi SUKRISNO dan saksi WAHYUDIANSYAH menyetujuinya dan mengenai pembayarannya Terdakwa meminta waktu 1 (satu) bulan dengan alasan uangnya belum cukup namun belum sempat Terdakwa bayar sudah ditangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus

dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis / merk Yamaha Vega ZR warna merah marun, tahun pembuatan 2011, Nomor Polisi : DA 3027 LW ;

Akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka

akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat pasal Pasal 480 ayat (1) KUHP, dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO HADI SUSILO Als SELO Bin SUNYOTO** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis / merk Yamaha Vega ZR warna merah marun, tahun pembuatan 2011, Nomor Polisi : DA 3027 LW ;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD GHOZALI Als ZALI Bin (Alm) NASRUDIN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 oleh INTAN TRI KUMALASARI, SH selaku Hakim Ketua dengan YUNITA HENDARWATI, SH dan Hj.NUR AMALIA ABBAS, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs.M.SABIRIN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dengan dihadiri oleh DAMANG ANUBOWO, SH.SE Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pelaihari serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

YUNITA HENDARWATI, SH

Hj.NUR AMALIA ABBAS, SH.MH

HAKIM KETUA,

INTAN TRI KUMALASARI, SH

PANITERA PENGGANTI,



DAMANG ANUBOWO, SH.SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)